

**TINJAUAN YURIDIS KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN
BERMOTOR YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA
ORANG LAIN DI PENGADILAN NEGRI DEMAK**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan Oleh :

MUHAMMMAD FAJAR RIFANTO

30301609692

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**TINJAUAN YURIDIS KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN
BERMOTOR YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA
ORANG LAIN DI PENGADILAN NEGRI DEMAK**



Diajukan Oleh :

MUHAMMMAD FAJAR RIFANTO

30301609692

Pada tanggal, _____ telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum.

NIDM : 0615106602

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN
PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DI PENGADILAN NEGRI DEMAK**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :
MUHAMMAD FAJAR RIFANTO
30301609692

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada Tanggal 24 Agustus 2022
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Arpangi, S.H., M.H

NIDN 0611066805

Dr. Taukan Fajar Riyanto, S.H.Kn
NIDN 8905100020

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum.
NIDN 0615106602

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammmad Fajar Rifanto

NIM : 30301609692

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Pengemudi Bermotor Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Pengadilan Negri Demak”. adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kersarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang,

2022

Muhammad Fajar Rifanto

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fajar Rifanto

NIM : 30301609692

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Pengemudi Bermotor Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Pengadilan Negri Demak”. dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2022
Yang menyatakan,

Muhammad Fajar Rifanto

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Penyusunan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Pengemudi Bermotor Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Pengadilan Negri Demak”.

Adapun tujuan dengan penyusunan penulisan hukum ini ialah sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwasanya tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Ibu Dr. Hj, Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Dosen Wali atas perhatian, bimbingan dan arahan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa.
9. Kedua Orang Tua yang senantiasa membantu dan memotivasi serta berdoa untuk keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik mereka dicatat sebagai amalan yang terbaik di sisi Allah SWT. Penulis juga memohon maaf bila dalam usulan penelitian skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan karena penulis hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan.

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam putusan Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Mks dan mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman berupa pemidanaan terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Mks. Penelitian ini dilakukan di Demak, yaitu di Pengadilan Negeri Demak .

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normative data melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan sebagai data pendukung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam putusan, surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materil. Dalam tuntutan, Jalan sesuai dengan dakwaan kesatu, berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa serta unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut dianggap telah terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki dan pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan para saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung. Dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, oleh karena terbukti bersalah maka terdakwa dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kelalaian, kendaraan bermotor

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Terminologi	10
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas	18
B. Tinjauan Kesalahan Dalam Lalu Lintas	27
C. Tinjauan Hukum Lalu Lintas	32
D. Tinjau Tindak Pidana Menurut Hukum Islam	42
E. Putusan Hakim	50
BAB III	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana kelalaian pengemudi kendaraan bermotor	57
B. Hambatan-Hambatan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana kelalaian pengemudi kendaraan bermotor	80

BAB IV	90
PENUTUP	90
A.KESIMPULAN	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya angka kematian dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh pihak mana pun. Mengingat pentingnya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan materi, maka pihak yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan tujuan memberi efek jera kepada pihak tersebut. Hobbs berpendapat bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ialah faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalan serta lingkungan.¹ Biasanya kecelakaan lalu lintas sebagian besar disebabkan karena perilaku manusia sendiri yang menyeleweng dari peraturan-peraturan yang dirumuskan juga oleh manusia.² Pelanggaran ini bisa terjadi karena tidak sengaja melanggar peraturan, atau ketidak sadaran akan arti aturan hukum yang berlaku bahkan tidak memperhatikan ketentuan yang diberlakukan dalam mengendarai kendaraan bermotor Pasal 77 ayat (1) UU nomor 22 Tahun 2009.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya menyatakan bahwa, “Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri,

¹ F.D.Hobbs,*Traffic Planning and Engineering, Second edition 1979*, edisi Indonesia, terjemahan Suprpto T.M. dan Waldijono, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi kedua, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1995.

² Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 4-5.

atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu dujalan yang bersangkutan”.³

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas ialah manusia itu sendiri. Hal ini terjadi karena adanya kelalaian atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya.

Dalam hal semakin tingginya angka kematian dalam kecelakaan lalu lintas, perlu diketahui apakah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini telah cukup untuk memberikan keadilan. Apalagi jika kita mencermati Undang-undang khusus yang mengatur tentang lalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Belum adanya aturan hukum yang menyebutkan secara langsung berkaitan dengan pengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras atau obat-obatan, sehingga untuk merumuskan kelalaian dan kesengajaan menjadi suatu kepastian dalam kecelakaan lalu lintas sangat susah, sehingga untuk kepastian hukum belum ada.

Pada setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya pasti mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor tersebut. Terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan secara khusus diatur dalam UU LLAJ. Tinjauan

³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 81.

utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan-jalan.⁴

Dalam berlalu lintas juga dikenal dengan adanya unsur kesengajaan dan unsur kelalaian. Kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang dapat ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.⁵

Disamping unsur kesengajaan di atas, ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau kealpaan atau *culpa*. Dalam doktrin hukum pidana disebut kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati. Unsur terpenting dalam *culpa* (kelalaian) adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan

⁴ Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 58.

⁵ PAF. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya, 2011), hlm. 549.

dilarang oleh Undang-Undang.⁶ Namun, sebagian besar faktor utama penyebab kecelakaan tersebut karena kelalaian pengemudi itu sendiri.

Menurut Hamzah, kesalahan pengemudi terjadi karena ketidak hati-hatian atau lalai dalam mengendarai kendaraannya. Dalam pandangan hukum pidana, kelalaian atau *culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan. *Culpa* dinilai lebih ringan daripada sengaja. Hukuman dari akibat kelalaian diadakan pengurangan hukuman pidana.⁷

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat pasal yang diberlakukan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam kecelakaan lalu lintas yaitu Pasal 359 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.⁸

Kemudian terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus, rinci, dan tegas tentang berlalu lintas di jalan raya atau tol dan kecelakaan lalu lintas, termasuk mengatur mengenai kelalaian/kealpaan didalam mengendarai kendaraan bermotor hingga mengakibatkan luka-luka dan kematian, yaitu Pasal 310 ayat (1-4) UU LLAJ, yang berbunyi:

(1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat

⁶ *Ibid.*

⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 125.

⁸ Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP)

- (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.
جامعته

Tuntutan pidana dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia disebutkan dalam Pasal 310 ayat (4). Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, kecuali keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak

kerugian, sehingga harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati dan yang teledor.⁹ Menurut hukum pidana, yang termasuk ke dalam alasan pemaaf atau alasan penghapusan kesalahan antara lain, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*), dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh iktikad baik.¹⁰ Jadi dalam kasus kelalaian atau kealpaan pelaku dalam melakukan perbuatan tidak dapat dijadikan alasan untuk penghapusan kesalahan atau alasan pemaafan dalam hukum pidana.

Oleh karena itu, dalam hal kecelakaan lalu lintas yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah kelalaian pengemudi kendaraan bermotor. Kelalaian tersebut merupakan resiko bagi pengemudi yang dapat memicu kecelakaan lalu lintas. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, sanksi bagi pengendara yang lalai menyebabkan kematian orang lain dapat dijera dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun atau sanksi denda maksimal Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).¹¹

Menurut uraian Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut diatas. Meskipun Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2008), hlm. 198.

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar grafika, 2012), hlm. 181.

¹¹ Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya dapat menggambarkan cerminan masyarakat betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara kendaraan bermotor.¹²

Namun pada dasarnya kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak disengaja oleh pihak mana pun, tetapi kasus kecelakaan lalu lintas tersebut harus tetap diselesaikan sesuai dengan proses peradilan pidana sesuai dengan penjelasan pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) di proses dengan acara pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹³

Beberapa kajian penyebab terjadinya kecelakaan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, antara lain: Santoso (2007), mengkaji analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas (studi kasus jalan pantura demak semarang), Sanjaya (2007), menganalisis kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Demak. Karunia (2009), mengkaji lokasi rawan kecelakaan di Demak. Sejauh ini penyebab kecelakaan hanya berdasarkan lokasi rawan lalu lintas, sehingga penyebab kecelakaan lalu lintas jalan raya belum diketahui secara pasti.

Hal ini penegak hukum memiliki peranan sangat penting dalam penegakan hukum, sehingga diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan pengaturan dan penegakan hukum yang berlaku. Dalam proses penegakan hukum khususnya proses peradilan pidana Hakim memiliki

¹² Adi Sulistiono, et.al., *Benang Kusut Lalu Lintas*, (Jakarta : Pensil, 2006), hlm. 13.

¹³ Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

peranan sangat penting sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang untuk mengadili serta memutus setiap perkara seadil-adilnya bagi korban, terdakwa serta masyarakat pada umumnya.¹⁴ Dari peradilan tersebut, masyarakat mampu memberi penilaian terhadap kinerja aparat pengadilan, oleh sebab itu diperlukan Hakim yang mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dengan menyelesaikan suatu perkara dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS, KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DI PENGADILAN NEGERI DEMAK.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Demak?
2. Bagaimana hambatan-hambatan hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Demak?

¹⁴ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Demak.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Demak.

A. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai kajian yuridis kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
2. Diharapkan dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa hukum pada umumnya, dan pada khususnya bagi penulis sendiri dapat menambah wawasan mengenai ilmu hukum.

D. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis terdiri dari dua suku kata yakni tinjauan dan yuridis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data pengelolaan, Analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan, sedangkan pengertian yuridis adalah menurut hukum atau yang didasarkan oleh hukum.¹⁰

Tinjauan yuridis yang dimaksud oleh penulis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya, tujuannya yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai pemalsuan surat.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*” atau “*delict*”.

Simons mengartikan, “*strafbaar feit* adalah (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang

berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.¹⁵

Pompe berpendapat mengenai “*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.¹⁶

Andi Hamzah menyatakan dalam bukunya bahwa, “Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan”.¹⁷

Lain halnya dengan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa, “Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.¹⁸

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, cet.ketujuh, Jakarta, 2008, hlm. 56.

¹⁶ Ibid, hlm. 38.

¹⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001, hlm. 22.

¹⁸ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hlm. 34.

3. Kelalaian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati diancam dengan penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.¹⁹

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *culpa*. *Culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²⁰

4. Kendaraan Bermotor

Kendaraan beroda berserta gandengannya yang di gunakan di semua jenis jalan darat dan di gerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang di gerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

¹⁹ Pasal 359 KUHP.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 72.

kemudian dikenal pula kendaraan bermotor umum. Kendaraan umum ini menurut Pasal 1 angka 10 UU lalu lintas dan angkutan jalan sebagai angkutan jalan yang digunakan angkutan barang dan atau orang dengan di pungut bayaran.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, dan merumuskan, serta menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis terdiri dari beberapa unsur antara lain, sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-

buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah bersifat deskriptif analitis yaitu di dalam melakukan kegiatan penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara analisis mengenai kajian yuridis kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan kemudian hasil gambaran tersebut dianalisis berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum dalam suatu keadaan tertentu dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Menggunakan data skunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang dapat diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui:

1. Undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas
2. Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan perkara tindak pidana kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan dapat diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yakni buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang putusan hakim dalam memutus perkara kelalaian pengemudi yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder, dengan adanya metode ini dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan atau materi yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan buku pedoman, sumber literatur lainnya seperti jurnal, makalah, artikel serta kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum yang berlaku, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan-aturan hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dengan maksud dan tujuan untuk menjawab suatu permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini, yaitu mengenai Kajian Yuridis Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dalam melakukan pembahasan dan pemahaman hasil penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini terdiri dari empat bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum sebelum melakukan penelitian yang berisi uraian mengenai pengertian tindak pidana, kelalaian, ketentuan pidana terhadap kelalaian

pengemudi yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta tindak pidana kelalaian pengemudi dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, berisi mengenai data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang terdiri dari, Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Demak, dan hal-hal yang menjadi hambatan hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Demak.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis bertujuan untuk menyimpulkan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dan memberikan saran sebagai bahan refleksi bagi semua pihak yang terkait dari hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan strafbaar feit yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Strafbaar feit merupakan istilah dari bahasa belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, 8 peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar, dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straff diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Selain istilah straffbaar feit, dipakai istilah yang lain yang berasal dari bahasa latin “delictum”. Dalam bahasa Jerman disebut “delict”, dalam bahasa Perancis disebut “delit” dan dalam bahasa Indonesia disebut

sebagai delik. Amir Ilyas (2012:28) menjelaskan tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (mencocoki rumusan delik);
2. Memiliki sifat melawan hukum; dan
3. Tidak ada alasan pembenar ²¹

Wirjono Prodjodikoro (2003:1) menjelaskan istilah tindak pidana dalam bahasa asing adalah “delict” yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.²²

Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:71) memberikan definisi tentang strafbaarfeit menggunakan istilah perbuatan pidana. 9 Beliau mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh ²³suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Selanjutnya menurut Achmad Ali (2002:15) mengemukakan bahwa : Pengertian tindak pidana (delik) adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun perundang-undangan

²¹ Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkap Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta

²² Wirjono Prodjodikoro, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Yogyakarta

²³ Moeljatno, 2002, ”Asas-Asas Hukum Pidana”, PT Astri Mahasatya, Jakarta

dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk hukum pidana²⁴.

Selanjutnya Pompe (Lamintang, 1997:82) perkataan tindak pidana itu dari dua segi, yaitu :

- a. Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib umum dan teraminnya kepentingan umum.
- b. Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut rumusan Undangundang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil. Bahwa yang dimaksud delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum 10 Pidana tentang pencurian. Adapun delik materil adalah delik yang yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

²⁴ Achmad Ali, 2002 Keterpurukan Hukum Indonesia (Penyebab dan Solusinya), Jakarta: Ghalia Indonesia

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno (2002:58) mengemukakan bahwa “unsurunsur tindak pidana adalah perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (selanjutnya disingkat UU) syarat formil dan sifatnya melawan hukum syarat materil”.²⁵

1. Selanjutnya Meoljatno (2002:58) unsur-unsur tindak pidana terdiri dari : Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi :
 - a. Unsur subjektif atau pribadi yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.
 - b. Unsur subjektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan diluar si pelaku.

Menurut Tongat (2009:105) menjelaskan bahwa terjadinya tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat);
2. Diancam pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab;

²⁵ Moeljatno, 2002, "Asas-Asas Hukum Pidana", PT Astri Mahasatya, Jakarta.

6. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan²⁶.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dibawah ini akan disebutkan berbagai pembagian jenis delik :

Kejahatan dan pelanggaran Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP Buku ke II memuat delik-delik. KUHP tidak memberi jawaban tentang hal ini. Ia hanya membrisir atau memasukkan dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran. Tetapi ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran (kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik itu. Ada dua pendapat :

Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu di dapati 2 jenis delik, ialah :

1. *Rechtdelicten* ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan” (*mala perse*).
2. *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang- 12 undang

²⁶ Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.

mengancamnya dengan pidana. Misalnya : memarkir mobil di sebelah kanan jalan (mala quia prohibita). Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”. Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.

Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”. Mengenai pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu terdapat suara-suara yang menentang. Seminar Hukum Nasional 1963 tersebut di atas juga berpendapat, bahwa penggolongan-penggolongan dalam dua macam delik itu harus ditiadakan.

1. Kejahatan ringan :
2. Dalam KUHP juga terdapat delik yang digolongkan sebagai kejahatan-kejahatan misalnya Pasal 364, 373, 375, 379, 382, 384, 352, 302 (1), 315, dan 407.

Delik Formil dan Delik Materil

a. Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan (Pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP).

b. Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

c. Delik commisionis, delik ommisionis, dan delik commisionis per ommissionen commiss.

a) Delik commisionis : delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.

b) Delik ommisionis : delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan, misal : tidak menghadap

sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

c) Delik commisionis per ommisionen commissa : Delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commissionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

d) Delik Dolus dan Culpa (doleuse en culpose delicten).

a. Delik dolus : delik yang memuat unsur kesengajaan, misal : Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP b

b. Delik culpa : delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal : Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan Pasal 359, 360 KUHP. 15

c. Delik tunggal dan delik berangkai (enkelvoudige en samengestelde delicten)

1. Delik tunggal : delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

2. Delik berangkai : delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan)

- d. Delik yang berlangsung terus (voordurende en aflopende delicten) Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal : merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
- e. Delik biasa dan delik aduan Delik biasa adalah delik yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak diisyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah delik yang untuk dilakukannya penuntutan pidana diisyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Contoh : Delik Biasa : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) Delik Aduan : Pencemaran (Pasal 310 KUHP), Fitnah (Pasal 311 KUHP) 16
- f. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya peringannya (eenvoudige dan gequalificeerde / geprevisieerde delicten) Delik yang ada pemberatannya, misal : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (Pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”.

Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

- g. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955, Undang-Undang darurat tentang tindak pidana ekonomi.

B. Tinjauan Kesalahan Dalam Lalu Lintas

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukannya dengan mampu bertanggung jawab.

Dalam hukum pidana menurut Moeljatno (Amir Ilyas, 2012:77) : ²⁷

Kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, bila tindakannya memuat 4 (empat) unsur yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (Dolus) dan kealpaan (Culpa);
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

²⁷ Moeljatno, 2002, "Asas-Asas Hukum Pidana", PT Astri Mahasatya, Jakarta.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut Bahder Johan Nasution (Amir Ilyas, 2012:78) bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari :

1. Kesengajaan (Dolus), dan
2. Kealpaan (Culpa).

1. Kesengajaan (Dolus)

Hampir semua tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kealpaan ini layak oleh karena biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan dengan sengaja.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (Amir Ilyas, 2012:78)

²⁸kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

a. Sengaja sebagai niat

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) si pelaku dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar

²⁸ Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta

menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukum pidana (constitutief gevolg).

b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (wilstheorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan berupa tujuan (oogmerk) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya banyangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa akibat pasti akan pasti terjadi, maka kini juga ada kesengajaan.

c. Sengaja sadar akan kemungkinan

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai banyangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa (Amir Ilyas, 2012:82) mengatakan bahwa :

Tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati. Kalau masih ada dapat dikatakan, bahwa

kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.

2. Kealpaan (Culpa)

Dalam Undang-undang tidak ditemukan apa arti kelalaian atau kealpaan (culpa) tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifat adalah ciri dari culpa.

Menurut Lamintang (1997:342), mengemukakan bahwa :

1. Sengaja melakukan tindakan ²⁹yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi dia melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
2. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

²⁹ Lamintang, PAF, 1984, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung :Sinar Baru Bandung.

Menurut E.Y.Kanter (1982:92) ³⁰mendefinisikan culpa sebagai berikut : Kealpaan atau culpa, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:42), mengemukakan bahwa : Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Menurut Simons (Leden Marpaung, 2005:25) mengemukakan bahwa : Umumnya culpa itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga suatu perbuatan itu walaupun suatu perbuatan itu dilakukan dengan berhati-hati masih mungkin juga terjadi culpa jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang UU. Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat

diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai culpa.

Menurut Jonkers (Rusli Effendy, 1980 : 65) mengemukakan bahwa : culpa dalam hukum pidana diperlakukan lebih kurang satu kelalaian yang hebat, yang mengakibatkan perbuatan itu melawan hukum.

Menurut Langemeyer (Moeljatno, 2000: 200) mengemukakan bahwa: Culpa adalah suatu struktur yang sangat gecompliceerd. Dia mengadukan dalam satupiak kekeliruan dalam suatu perbuatan lahir, dan menunjukkan kepada adanya keadaan batin yang tertentu dan dilain pihak keadaan itu sendiri.

Menurut Masruchir Ruba'I (2001 : 58) mengemukakan bahwa : Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan tidak ada niat jahat dari petindak. Namun demikian kealpaan tetap ditetapkan sikap batin petindak yang memungkinkan pembedaan.

C.Tinjauan Hukum Lalu Lintas

1. Pengertian lalu lintas

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang 21 dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan, dan pejalan kaki. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus persimpangan.

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban dan/atau kerugian harta benda. Menurut Pasal 229 UU LLAJ menentukan sebagai berikut :

1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas :

- a. kecelakaa lalu linta ringan;
- b. kecelakaan lalu lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan lalu lintas berat.

2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan

dan/atau barang. 3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. 4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. 22 5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dimaksud pada Ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

3. Ketentuan Pidana Dapat Dijatuhkan Pada Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam Pasal 229 UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3, yaitu:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau perusahaan angkutan ini diatur dalam Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi : Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.

Namun dalam Pasal 234 ayat (3) UU LLAJ ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku jika :

- a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
- b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
- c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Dalam Pasal 236 UU LLAJ pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib: Mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban atas kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa adalah dalam bentuk penggantian kerugian.

Menurut S. R. Sianturi (2002:211), mengemukakan bahwa: Dalam hal menentukan apakah kecelakaan yang mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa merupakan tindak pidana atau bukan, maka tindakan dinyatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;

5. Waktu, tempat dan keadaan.

Jika dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas sebagaimana tersebut di atas, baik kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat adalah termasuk tindak pidana.

Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 230 UU LLAJ yang berbunyi: "Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." 24 Jadi, didasarkan pada uraian di atas, maka pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi saja tanpa korban merupakan pelaku tindak pidana dan akan diproses secara pidana karena tindak pidananya. Sanksi hukum yang dapat dikenakan atas kejadian tersebut di atas bagi pengemudi karena kelalaiannya adalah sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi : (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Sedangkan dalam hal mengemudi kendaraan bermotor dengan sengaja membahayakan kendaraan/barang, diatur dalam Pasal 311 ayat (2) UU LLAJ yang

berbunyi: (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Sedangkan perusahaan jasa angkutan umum, dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

- Pasal 188: "Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan."
- Pasal 191: "Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan."
- Pasal 193
 - (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim
 - (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.

(4) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.

Dalam Pasal 199 (1) UU LLAJ yang berbunyi : Selain sanksi penggantian kerugian, perusahaan angkutan umum yang bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan dapat diberikan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Pembekuan izin; dan/atau
- d. Pencabutan izin.

Jadi, atas kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi namun tidak ada korban jiwa, perusahaan angkutan umum dapat dikenakan sanksi penggantian kerugian berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami sebagaimana telah kami uraikan di atas dan/atau sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.Ketentuan Pidana

Pada Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) :

- Pasal 310: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan:

1. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

2. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- Pasal 311: Setiap yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling

banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dalam hal perbuatan mengakibatkan kecelakaan lain dengan :

1. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

2. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

3. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta).

27 Dalam Bab XXI Kitab Undang-undang hukum pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan terdaat pada pasal sebagai berikut:

- Pasal 359 KUHPidana: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

• Pasal 360 KUHPidana: (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana kurungan paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500.000,00 (enam juta lima ratus rbu rupiah). Mengenai tabrak lari, tabrak lari umumnya dengan pengertian bahwa pelaku atau dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas dan ketika itu tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikan. Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 231 UU LLAJ wajib:

1. Menghentikan kendaraan yang dikemudikan.
2. Memberikan pertolongan kepada korban
3. Melaporkan kecelakaan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
4. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan. Pengemudi kendaraan yang karena keadaan memaksa tidak dapat menghentikan kendaraan ataupun

memberikan pertolongan 28 kepada korban ketika kecelakaan lain terjadi, keadaan memaksa dalam hal ini dimaksudkan bahwa situasi dilingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi, terutama dari amukan massa dan kondisi pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan. Terhadap hal tersebut maka pengemudi kendaraan bermotor segera melaporkan diri kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Jika hal ini tidak juga dilakukan oleh pengemudi yang dimaksud maka berdasarkan Pasal 312 UU LLAJ dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (juluh puluh lima juta rupiah).

5.. Jenis Pidana

Bagi Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan sura izin mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

D.Tinjau Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan diancamoleh Allah dengan hukuman hudud, qishash, diyat, atau ta'zir. Syara' adalah suatu perbuatanyang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh Syara'.

Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa Jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

Ada tiga istilah yang dapat digunakan dalam pengertian hukum pidana Islam sebagai berikut:

a. Jarimah

Hukuman pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan Jarimah atau Jinayah.

Jarimah berasal dari kata jarama-yajrimu-jarimatan, yang berarti "berbuat" dan "memotong", dan secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata jarimah juga berasal dari kata ajrama-yajrimu yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.

Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa, jarimah adalah perbuatan yang dilarang syari'at (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau strafbaarfeit, atau delik. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.

b. Jinayah

Para Fuqaha menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jarimah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana yang berarti berbuat dosa atau salah. Jinayah merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.⁴

c. Ma'shiyat

Ma'shiyat mengandung makna yaitu perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum Islam atau hukum positif, sehingga makna dari ma'shiyat ialah mencakup unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan. Jadi dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung didalam hukum Islam. mengenai hal ini peneliti mengatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat yang mengatur tingkah laku tentang hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan sesama manusia dan alam semesta yang semua itu berasal dari ciptaan-Nya Allah SWT.

2. Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam

Sedangkan jenis-jenis Hukum pidana dalam Islam yaitu hudud, qishash, dan ta'zir sebagai berikut:

1) Hudud

Hudud adalah jarimah atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman had. Had adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Abd al-Qadir Audah mendefinisikan hudud adalah

jarimah yang diancam dengan hukuman had. Dan Had merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah”.

Jarimah hudud itu terdiri dari 7 macam yaitu:

- a) Zina
- b) Qadzaf (menuduh berzina)
- c) Khamr (minum-minuman keras)
- d) Sariqah (pencurian)
- e) Hibarah (perampokan)
- f) Riddah (keluar dari Islam)
- g) Bughah (pemberontakan).

هَلْ خُذْ هَلْ سِرُّو اللّٰهُ تَنْجِي رَجْعًا نَمِ اِهْنَحْ رَهْنًا نَنْذَلْخِ اِهْنِ

دُوذِحِ اللّٰهُ نَمُو عَطَّ

كَلَّتْ

كَلُّو زِيْنًا مِظْعَلًا

Artinya: “Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung”.⁸

Bahwasanya penulis mengetahui *hudud* itu suatu hukuman yang tidak bisa diganggu gugat karena semua hukuman sudah ada didalam *syara'* (Al-Qur'an dan Hadits), jadi setiap perbuatan yang dilakukan seorang *jarimah* maka

hukumannya telah ditentukan didalam *syara'* seperti contoh seseorang pezina laki-laki dan perempuan yang belum menikah maka hukumannya dicambuk sebanyak 100X karena telah diatur didalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2:

وَذَلِّجْنَاكَ ذِحَاوَامَهُنَّ تَامَةً ذَلِّجًا

نَّاسِلًا وَتَامَةً ذَلِّجًا

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan".⁹

2) *Qishash*

Qishash merupakan jarimah yang hukumannya sama dengan apa yang ia lakukan kepada korban, seperti membunuh. *Qishash* adalah hukuman yang paling tepat atas tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak bersalah.¹⁰ Didalam *qishash* terdapat syarat-syarat untuk melakukannya yaitu :

- a) Korban yang dibunuh adalah orang yang darahnya terlindungi. Di antara orang yang darahnya tidak terlindungi itu seperti orang murtad, orang kafir, dan orang muslim berzina.
- b) Sudah *baligh*-berakal maksud pembunuhnya adalah orang mukallaf (*baligh*-berakal).
- c) Korban dan pembunuh adalah beragama Islam. Oleh karena itu orang muslim dilarang di *qishash* karena membunuh orang kafir.¹¹

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *qishash* terdapat pada surat Al-

Maidah ayat 38:

أَيُّ عَظْمَانِ أَمَةٌ إِذَا سَجَّ أَمُّهُ أَبْسُكُ لَأَكُنَّ مِنَ اللَّذَّاتِ وَسُورَةُ مَكِّيَّةٌ
تَلْرَسَلَاو قِرَاسَلَاو

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.¹²

Dan juga terdapat dalam Hadits dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

⁸ Q.S An-Nisa Ayat: 13

⁹ Q.S An-Nur ayat: 2

¹⁰ Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020), 515.

¹¹ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, 677-678.

¹² Q.S Al-Maidah ayat: 38

Artinya:“(Bagi yang) sengaja (melukai atau membunuh, hukumannya) ialah qishash, kecuali jika wali yang terbunuh memaafkan”. (HR. Ad-Darquthni & Ibnu Abi Syaibah, shahih).

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa qishash merupakan hukuman yang paling tepat bagi seseorang yang telah berbuat jarimah (tindak pidana) karena sudah diatur dalam Al-Qur’an atau hadits seperti peneliti kutipkan diatas adalah contoh hukuman bagi seseorang yang mencuri maka hukuman ialah potong tangan, Dan apabila pelaku atau pembuat jarimah (tindak pidana) itu membunuh maka hukuman setimpal dengan apa yang ia perbuat yaitu dibunuh juga.

3) Ta’zir

Takzir adalah jarimah atau hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. Takzir meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis hudud dan qishash. Takzir merupakan hukum pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh syara’ yaitu Al-Qur’an dan Hadits.¹³

Terdapat dalam hadits yang menjelaskan tentang takzir sebagai berikut:

نَعَبُ قَدْرِب لآ ى راصن َضْر الله دن دن ع م س ى س ر الل ى م : (ذلج ل ق ى ن ا ى س ق ر ع لآ

ن ذح ن م دوزح الل (كننم ه ل ع

Artinya:“Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi saw. Bersabda “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan Allah ta’ala”. Muttafaq alaihi”.

Maksud hadits diatas adalah selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulannya seperti 80 dan 100, tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 dera (takzir) dan ini berarti

hukuman yang tidak lebih dari 10 dera maka akan di serahkan hukuman kepada pertimbangan seorang hakim atau pemerintah.

Penulis menjelaskan bahwa takzir itu hukumannya meliputi semua hukuman yang belum ada didalam syara' (Al-Qur'an dan hadits) maka seseorang yang berbuat jarimah (tindak pidana) hukumannya kembali kepada takzir atau kembali kepada keputusan hakim dan atau aturan-aturan pemerintah atas kebijakan tersebut.

3. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Unsur-unsur hukum pidana Islam adalah suatu perbuatan apabila memenuhi unsur-unsur yang melekat pada istilah *jarimah* itu sendiri. Dalam hukum pidana Islam unsur-unsur *jarimah* itu terbagi menjadi dua yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum dan khusus sebagai berikut:

¹³ Ali Abu Bakar, Zulkarnai, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019), 5.



- a) Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Unsur ini dikenal dengan istilah dengan unsur formal (*al-rukn al-sya'i*).
- b) Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jarimah* baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (*al-rukn al-madi*).¹⁴

Penjelasan diatas tentang unsur tindak pidana Islam itu terdiri 2 bagian seperti *al-rukn al-sya'i* dan *al-rukn al-madi*. Sedangkan *al-rukn al-sya'i* ini menjelaskan hukuman yang bisa dilakukan didunia seperti qishash, dera, dan sebagainya, kalau *al-rukn al-madi* menjelaskan hukum yang berlaku hanya di akhirat seperti meninggalkan sholat yang tidak bisa dihukum di dunia.

E.Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah selanjutnya. Dalam sistem peradilan pidana modern seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai kaidah hukum formil tidak diperkenankan main hakim sendiri.

Dalam Pasal (1) angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntunan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”

2. Jenis-Jenis Putusan

Dengan melakukan perumusan KUHAP, pada dasarnya putusan Hakim/Pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu:

a. Putusan yang bukan putusan akhir Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan 156 ayat 1 KUHAP, yakni 32 dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan/atau penasehat hukum mengajukan Keberabatan atau Eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa:

1. Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 143 Ayat (1) KUHAP.
2. Putusan menyatakan dakwaan jakasa penuntut umum batal demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP, dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP.
3. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156

Ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut telah daluarsa, materi perkara hukum perdata dan sebagainya.

b. Putusan akhir

Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah "eind vonis" dan merupakan jenis putusan ag bersifat materi. Putusan ini terjadi apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa sampai dengan berkas pokok perkara selesai diperiksa secara teoritik putusan akhir ini dapat berupa:

1. Putusan bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP) Putusan bebas menurut rumpun Eropa Continental, lazim disebut dengan "vrijspraak". Aturan hukum putusan bebas diatur dalam KUHAP Pasal 191 ayat (1) yaitu: "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum pidana ini.
2. Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP). Secara umum putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu: 34 "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum." Apabila dikonklusikan dan dijabarkan

lebih lanjut secara teoritik pada ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP terhadap pelepasan dari segala tuntutan terjadi jika : 1) Dari hasil pemeriksaan didepan sidang pengadilan perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. 2) Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar

3) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu. c. Putusan Pemidanaan (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP) Pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yaitu : “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

G. Pertimbangan Hakim Dalam dalam Memutuskan Perkara

1. Pertimbangan Yuridis Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih 35 dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Menurut Lilik Mulyadi (2007:193) mengemukakan bahwa: “Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan

sesuai dengan detik yang didakwakan oleh penuntut umum/dictum putusan hakim.”

Menurut Rusli Muhammad (2007:212) mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan Jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, Yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya. Setelah pencantuman unsur-unsur

tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa.

2. Pertimbangan Sosiologis

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang mengemukakan bahwa: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal ini dikemukakan oleh Achmad Ali (2009:200) mengemukakan bahwa: Dikalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normative, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (nomatif).

Menurut Bismar Siregar (1989: 33) mengemukakan bahwa: Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum,

jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.

Menurut HB Sutopo (2002: 68) mengemukakan bahwa: Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana kelalaian pengemudi kendaraan bermotor

1. Posisi Kasus

Pada awalnya terdakwa ROBBY HOSEA pada hari minggu Tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019, bertempat di Jalan Jend Bolo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Demak, yang melakukan kelalaian lalu lintas yang menyebabkan JEFRY JAURY meninggal dunia. Awal mula kejadian tersebut pada waktu ketika ROBBY HOSEA dari bango Demak hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai mobil Nissan Grand Livina Warna Putih dengan nomor Polisi K 1074 APC dimana saat melintas di Jalan Jend. Bolo terdakwa tertidur sehingga mobil yang dikendarai terdakwa naik keatas trotoar sebelah kiri jalan yang kemudian mobil terdakwa tersebut menabrak korban JEFFRYJAURY yang sedang berjalan diatas trotoar jalan tersebut hingga korban JEFFRY JAURY terlempar sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat tabrakan tersebut lalu mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut kembali menabrak gapura jalan dan mobil yang sedang terpakir dilokasi tersebut hinga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut terbalik.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa ROBBY HOSEA yang dibacakan pada

persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Demak yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ROBBY HOSEA pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 05.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019, bertempat dijalan Jend.Bolo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Demak, Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermulaterdakwa dari Bonang hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai mobil Nissan GrandLivina Warna Putih dengan nomor Polisi K 1074 APC dimanasaat melintas di jalan Jend. M. Bolo terdakwatertidur sehingga mobil yang dikendarai terdakwa naik keatas trotoar sebelah kiri jalan yang kemudian mobil terdakwatersebut menabrak korban JEFFRY JAURY yang sedangberjalan diatas trtoar jalan tersebut hingga korban JEFFRY JAURY terlempar sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempattabrakan tersebut lalu mobil yang dikemudian terdakwatersebut kembali menabrak gapura jalan dan mobil yangsedang terpakir dilokasi tersebut hinga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut terbalik.

- Bahwa terdakwa mengendarai mobilnya tersebut dalam keadaan kehilangan kesadaran dan konsentrasiyang disebabkan terdakwa sebelum mengendarai

kendaraan tersebut terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol dan obat narkotika jenis ekstasi hal ini sesuai dengan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab2100/NNF/XII/2014 tanggal 02 Desember 2019 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa urine dan darah milikterdakwa mengandung MDMA (-+)-N-a-dimestil-3,4(Metilendiokasi) yang mana MDMA (-+)-N-a-dimestil3,4(metilendioksi) terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatakankorban JEFFRY JAURY meninggal dunia dilokasi tersebutdimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban JEFFRY JAURY oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sesuai dengan hasil et reptum nomor : ver/001-Mt/XII/2014/Forensik-Dokpol tanggal 01 Desember 2019 ditemukan :

1. Terdapat luka terbuka dikepala bagian kiri dengan ukuran 5cm x 0,5 cm.
2. Terdapat luka robek didaun telinga kanan dengan ukuran 2 cm x 3 cm.
3. Terdapat luka gores lecet disertai memar kemerahan diwajah :
 - a. Pipi kanan ukuran 10 cm x 5 cm.
 - b. Pipi kiri ukuran panjang 9 cm.
 - c. Dahi ke pelipis ukuran 8x4 cm.
 - d. Hidung ukuran panjang 2,5 cm.
4. Terdapat luka robek dikelopak mata kanan dengan ukuran3 cm x 0,5 cm.
5. Terdapat luka lecet dan gores dibahu kiri dengan ukuran 7cm x 5 cm.
6. Terdapat luka gores disiku kiri.

7. Terdapat luka gores dipunggung tangan kiri.
8. Terdapat luka gores dibahu kanan
9. Terdapat luka gores dilengan kanan.
10. Tampak lengan bawah tangan kanan patah (fraktur).
- 11, Terdapat luka gores dipunggung tangan dan jari-jari tangan kanan.
12. Teraba tulang kepala tengkorak belakang retak.

Dengan kesimpulan : Tampak luka terbuka pada kepala bagian kiri, dapat sesuai akibat benturan benda tumpul (akibat kecelakaan lalu lintas), penyebab kematian langsung korban yaitu adanya pendarahan otak akibat cedera kepala berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancamidana dalam Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentangLalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa ROBBY HOSEA pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 05.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019, bertempat dijalan Jend Bolo Demak atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Demak, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan olehterdakwa dengan cara -cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula terdakwa dari Bolo hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai mobil Nissan Grand Livina

Warna Putih dengan nomor Polisi DD 1074 XJ dimana saat melintas di jalan Bolo terdakwa tertidur sehingga mobil yang dikendarai terdakwa naik ke atas trotoar sebelah kiri jalan yang kemudian mobil terdakwa tersebut menabrak korban JEFFRY JAURY yang sedang berjalan di atas trotoar jalan tersebut hingga korban JEFFRY JAURY terlempar sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat tabrakan tersebut lalu mobil yang dikemudian terdakwa tersebut kembali menabrak gapura jalan dan mobil yang sedang terparkir di lokasi tersebut hingga mobil yang dikemudian oleh terdakwa tersebut terbalik.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban JEFFRY JAURY meninggal dunia di lokasi tersebut dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban JEFFRY JAURY oleh Dokter pada Rumah Sakit Demak sesuai dengan hasil et repertum nomor : ver/001- Mt/XII/2014/Forensik-Dokpol tanggal 01 Desember 2014

ditemukan :

1. Terdapat luka terbuka di kepala bagian kiri dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm.
2. Terdapat luka robek di daun telinga kanan dengan ukuran 2 cm x 3 cm.
3. Terdapat luka gores lecet disertai memar kemerahan di wajah :
 - a. Pipi kanan ukuran 10 cm x 5 cm.
 - b. Pipi kiri ukuran panjang 9 cm.
 - c. Dahi ke pelipis ukuran 8x4 cm.
 - d. Hidung ukuran panjang 2,5 cm.
4. Terdapat luka robek di kelopak mata kanan dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm.
5. Terdapat luka lecet dan gores di bahu kiri dengan ukuran cm x 5 cm.

6. Terdapat luka gores disiku kiri.
7. Terdapat luka gores dipunggung tangan kiri.
8. Terdapat luka gores dibahu kanan.
- 9 Terdapat luka gores dilengan kanan.
- 10 Tampak lengan bawah tangan kanan patah (fraktur)
- 11 .Terdapat luka gores dipunggung tangan dan jari-jari tangankanan.
12. Teraba tulang kepala tengkorak belakang retak.

Dengan kesimpulan : Tampak luka terbuka pada kepalabagian kiri, dapat sesuai akibat benturan benda tumpul (akibat kecelakaan lalu lintas), penyebab kematian langsung korban yaitu adanya pendarahan otak akibat cidera kepala berat. Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti untuk memperkuat dakwaannya, sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi-saksi

1. Saksi Jie Heang Tjie

Di depan persidangan keterangannya diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan suami saksi yang bernama JEFFRY JAURY ditabrak oleh pengendara mobil.

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 05.30 wita bertempat di jalan Bolo
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui pengemudi mobil yang menabrak suami saksi tersebut, nanti beberapa hari setelah kejadian baru saksi mengetahui bahwa yang menabrak suami saksi tersebut adalah ROBBY HOSEA..
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika saksi dan suami saksi keluar dari rumah saksi di jalan Tentara pelajar untuk jalan pagi dimana saat itu saksi bersama suami saksi melewati jalan Sulawesi kemudian belok kiri ke jalan Ahmad Yani hingga terus kelanjutannya Muh Yusuf dan saat berada di jalan Bolo tiba tiba saksi mendengar suara benturan dan seketika itu saksi melihat suami saksi terlempar ke atas dan terjatuh sekitar 10 meter dari posisi saksi.
- Bahwa benar sebelum saksi mendengar suara benturan tersebut saksi jalan berdampingan dengan suami saksi di atas trotoar jalan sebelah kiri jalan dimana saat itu saksi berada disamping kiri suami saksi.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui penyebab suami saksi terlempar ke atas nanti setelah kejadian baru saksi mengetahui kalau suami saksi di tabrak oleh sebuah mobil warna putih dimana saat itu saksi melihat mobil tersebut dalam keadaan terbalik di atas trotoar jalan
- Bahwa benar setelah menabrak suami saksi mobil tersebut juga menabrak gapura jalan yang ada di sekitar jalan tersebut yang kemudian menabrak mobil yang sedang terparkir di depan ruko
- Bahwa benar setelah itu saksi menghampiri suami saksi di mana saat itu saksi dalam keadaan terkurap di atas trotoar jalan dan saat itu suami saksi sudah tidak

bergerak dan keluar darah dari telinganya yang kemudian suami saksi dibawa oleh anggota kepolisian ke rumah sakit namun saat itu suami saksi sudah meninggal.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut suami saksi meninggal dunia dan suami saksi telah dikuburkan pada hari rabu tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 13.00 wita dipemakaman umum warga Demak

- Bahwa benar saat kejadian tersebut di tempat kejadian saksi tidak memperhatikan pengendara mobil tersebut karena saksi hanya memperhatikan suami saksi yang tidak bergerak lagi diatas trotoar.

- Bahwa benar sebelum adanya suara benturan tersebut\ saksi tidak pernah mendengar suara bunyi klakson maupun bunyi rem dari mobil yang menabrak suami saksi tersebut.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut, terdakwa maupun keluarganya tidak pernah memberikan santunan kepada keluarga saksi atas kejadian tersebut.

- Bahwa benar foto mobil yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar mobil tersebut yang menabrak suami saksi yang mana setelah menabrak suami saksi mobil tersebut terbalik diatas trotoar jalan. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Irfan Amir, S.E.

Didepan persidangan keterangannya diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 05.30 wita bertempat di jalan Bolo
- Bahwa benar yang terlibat kecelakaan lalu lintas saat itu adalah Grand Livina warna putih dengan dengan nomor polisi DD 1074 XJ menabrak mobil milik saksi yang sedang terparkir di atas trotoar jalan.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur didalam rumah yang kemudian saksi dibangunkan oleh sepupu saksi yang menyampaikan bahwa mobil saksi yang terparkir didepan rumah (ruko) ditabrak oleh mobil sehingga saat itu saksi langsung keluar dan melihat mobil saksi sudah dalam keadaan rusak pada bagian depan dan di dekat mobil saksi mobil grand livina warna putih dalam keadaan terbalik.
- Bahwa benar sebelum mobil grand livina tersebut menabrak mobil saksi, mobil tersebut dahulu menabrak seorang laki-laki tua yang saksi tidak dikenal namanya dan sebuah gapura jalan yang berada didekat rumah saksi tersebut.
- Bahwa benar saat saksi keluar pengendara mobil grand livina tersebut sudah tidak ada didalam mobilnya.
- Bahwa benar saat saksi keluar saksi melihat seorang laki-laki sedang dalam keadaan tengkurap diatas trotar jalan dimana laki-laki tersebut keluar darah dari telinganya dan luka patah pada bagian tangan dan orang tersebut sudah tidak bergerak yang tidak lama kemudian orang tersebut dibawa oleh anggota kepolisian yang datang kelokasi tersebut kerumah sakit.

- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui pengendara mobil grand livina tersebut nanti dikantor polisi baru saksi mengetahui bahwa pengendara mobil tersebut bernama ROBBY HOSEA.
- Bahwa benar kondisi jalan ditempat kejadian tersebut saat itu masih sunyi dari pengendaraan kendaraan karena masih pagi-pagi dan jalan lokasi tersebut sangat luas yang lebar jalan sekitar 6-8 meter.
- Bahwa benar mobil saksi yang ditabrak tersebut berada di atas trotoar jalan sebelah kiri tepatnya di depan ruko milik saksi.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut seorang laki-laki tua meninggal dilokasi tersebut dan mobil saksi dalam keadaan rusak dimana mobil saksi tersebut saksi perbaiki yang memakan biaya sebesar Rp. 12.500.000,-.
- Bahwa benar atas kerusakan mobil saksi tersebut telah diperbaiki oleh keluarga terdakwa.
- Bahwa benar foto mobil grand livina yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar mobil tersebut yang saksi lihat terbalik didekat mobil saksi pada kejadian kecelakaan tersebut terjadi. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Sander Njan.

Keterangannya pada saat penyidikan diberikan dibawa sumpah yang mana keterangannya tersebut dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh teman saksi yang bernama ROBBY HOSEA.

- Bahwa benar pada saat kecelakaan tersebut terjadi saksi berada dirumah saksi dimana saksi mengetahui kalau ROBBY HOSEA kecelakaan dari teman FERI yang menyampaikan pada hari minggu pagi tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 08.00 WIB.
- Bahwa benar yang saksi ketahui kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh ROBBY HOSEA terjadi pada Minggu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 05.00 WIB dijalanjend. Muh. Bolo yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu sebuah mobil nissan grand livina warna putih yang dikemudikan oleh ROBBY HOSEA menabrak yang mengakibatkan adanya korban yang meninggal.
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut saksi bersama dengan ROBBY HOSEA
- Bahwa benar saksi bertemu dengan ROBBY HOSEA jam 23.30 WIB.
- Bahwa benar saat di diskotik tersebut saksi bersama ROBBY HOSEA dan teman-teman saksi lainnya mengkonsumsi minuman beralkohol jenis gold lebel sebanyak 2 (dua) botol dan bir putih sebanyak 2 (dua) picher.
- Bahwa benar saat berada di diskotik tersebut saksi tidak melihat ROBBY HOSEA mengkonsumsi obat-obatan.
- Bahwa benar ROBBY HOSEA pulang dari diskotik retro bersama dengan saksi dan ANDI menggunakan mobil nissan grand livina warna putih milik ROBBY HOSEA yang kemudian saat itu mengantar ANDI kerumahnya dijalan Veteran Utara selanjutnya mengantar saksi kejalan Renggong lalu ROBBY HOSEA menuju pulang kerumahnya.
- Bahwa benar saat ROBBY HOSEA mengantar saksi pulang saat itu saksi melihat kondisi ROBBY HOSEA dalam keadaan mengantuk.

- Bahwa benar foto mobil dan foto ROBBY HOSEA adalah benar foto tersebut adalah foto ROBBY HOSEA sedangkan mobil tersebut mobil milik ROBBY HOSEA. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

b. Keterangan Ahli

1. Ahli Kopol Faizal Rachmad, S.T.

Pendapatnya pada saat penyidikan dibacakan didepan persidangan, pendapatnya tersebut dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya berpendapat sebagai

berikut:

- Bahwa benar riwayat pendidikan ahli yakni strata satu (S-1) jurusan teknik kimia di institute Teknologi sepuluh Nopember Surabaya (ITS) dan tamat pendidikan pada Tahun 2001, kemudian ahli masuk sekolah perwira Polri PPSS (perwira polri sumber sarjana) dan tamat pada tahun 2003 yang kemudian ditempatkan dilaboratorium Polri Cabang Demak sebagai Perwira Pratama, pada Tahun 2004 diangkat menjadi Laboran Pratama II Unit Kimbiofor di Laboratorium Polri Cabang Makassar pada tahun 2006 diangkat menjadi Laboran Pratam I Unit Kmbiofor dilaboratorium Polri Cabang Makassar, pada tahun 2007 diangkat menjadi Paur Dal dan pada tahun 2008 diangkat menjadi Laboaran Pratama I Unit Kimbiofor, pada tahun 2011 diangkat menjadi Paur Subbid Narkobafor dilaboratorium Polri Cabang Demak dan pada tahun 2013 diangkat menjadi Kaur Subbid Kimbiofor dilaboratorium Forensik Polri Cabang Demak sampai sekarang.

- Bahwa benar ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) gelas piala berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik ROBBY HOSEA

dimana hasil pemeriksaan ahli telah ahli serahkan kepada pemeriksa Unit laka Lantas Polrestabes.

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine dan darah milik ROBBY HOSEA disimpulkan bahwa urine dan darah milik ROBBY HOSEA mengandung MDMA (-+)-Na-dimestil-3,4 (Metilendioksi) yang mana MDMA (-+)-Na-dimestil-3,4 (Metilendioksi) terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dari hasil laboratorium tersebut ahli jelaskan sebagai berikut :

a. MDMA (-+)-N-a-dimestil-3,4 (Metilendioksi) adalah senyawa padat yang berasal dari bukan tanaman,turunan dari amfetamina, yang dapat menimbulkan efek psikoaktif yaitu :

1. Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata.
2. Dosis lebih besar menimbulkan perangsangansentral yang nyata.
3. Lebih besar lagi menimbulkan depresi miokardkeracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian. Pengaruh bagi pengendara kendaraan adalah dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran dan konsentrasi sehingga dapat membahayakan keselamatan diri\ sendiri dan orang lain pada saat mengemudikan kendaraan.

b. Alkohol merupakan senyawa cair yang bersifat depresan yang menekan kinerja system syaraf pusat.

Alkohol dapat mempengaruhi system syaraf dengan menghambat distribusi sinyal antara syaraf tulang belakang dengan otak, akibatnya koordinasi tubuh seseorang menjadi tumpul, sehingga mengakibatkan konsentrasi dan perilaku yang tidak

terkontrol. Pada saat mengkonsumsi konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kesulitan dan kegagalan bernafas, muntah, tidak sadar, menyebabkan koma dan kematian. Pengaruh bagi pengendara kendaraan adalah dapat menyebabkan kehilangan kesadaran, tremor, panic, kecemasan, mual, gangguan penglihatan, kebingungan dan kehilangan konsentrasi sehingga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain pada saat mengemudikan kendaraan.

- Bahwa benar lamanya pengaruh terhadap mengkonsumsi MDMA (ekstasi) adalah 1-3 hari tergantung pada kemampuan metabolisme tubuh dan jumlah senyawa MDMA (ekstasi) yang dikonsumsi seseorang.

- Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.2100/NNF/XII/2014 adalah benar berita acara pemeriksaan tersebut terhadap urin dan darah milik ROBBY HOSEA dan ahli ikut bertanda tangan dalam berita acara tersebut Atas pendapat ahli tersebut terdakwa tidak menanggapi.

c. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat yang terdapat dalam berkas perkara berupa :

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Demak nomor : Ver/001-Mt/XII/2014/Forensik-Dokpol tanggal 01 Desember 2019
2. Surat keterangan meninggal dari Rumah Sakit Demak Nomor B/14/XI/2014/Rumkit tanggal 30 Nopember 2019.
3. Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab.2100/NNF/XII/2014 tanggal 02 Desember 2019.

d. Petunjuk.

Berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat 1 dan 2 KUHP dinyatakan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik diantara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya, petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dimana dari fakta yang terungkap dipersidangan justru mempertegas bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan oleh keterangan saksi-saksi dan diperkuat oleh keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas.

e. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Robby Hosea Didepan persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami.
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang terdakwa maksud tersebut yakni mobil yang terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki kemudian menabrak gapura jalan lalu menabrak mobil yang sedang parkir yang kemudian mobil yang terkendarai tersebut terbalik.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 05.30 wita bertempat di jalan Jend Bolo
- Bahwa benar saat terdakwa itu mengendarai mobil merk Grand Livina warna Putih dengan nomor Polisi K 1074 APC.

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 29 November sekitar jam 22.30 wita terdakwa keluar rumah menuju ke diskotik Retro yang berada di Hotel Clarion dimana saat berada ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan teman-teman terdakwa sekitar 10 orang dan ditempat tersebut terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Gold label sebanyak 2 botol dan bir putih sebanyak 2 picher dimana saat ditempat tersebut terdakwa minum sampai 05.00 wita lalu sekitar jam 05.00 wita terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama ANDI dan SANDER meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai mobil grand livina milik terdakwa kemudian mengantar ANDI ke jalan Veteran lalu mengantar SANDER ke jalan Ranggong selanjutnya terdakwa hendak pulang kerumahnya dengan melewati jalan Jend. Ahmad Yani dan pada saat itu berada di perempatan lampu merah jalan Ahmad Yani menuju ke jalan Muh. Bolo saat itu terdakwa sudah tertidur dan nanti tersadar ketika mobil terdakwa sudah terbalik diatas trotoar sebelah kiri jalan Muh. Bolo (eks jalan Gunung Bulusaraung), dan saat mobil terdakwa tersebut terbalik kemudian terdakwa keluar dari dalam mobil yang kemudian terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian yang berada ditempat tersebut.

- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak mengetahui apa-apa saja yang terdakwa tabrak nanti setelah kejadian baru terdakwa mengetahui bahwa mobil yang terdakwa kemudikan sebelum terbalik menabrak pejalan kaki yang berada di atas trotoar lalu menabrak gapura jalan kemudian menabrak mobil yang sedang terparkir diatas trotoar hingga mobil terdakwa terbalik.

- Bahwa benar saat terdakwa keluar dari dalam mobil saat itu terdakwa tidak memperhatikan pejalan kaki yang terdakwa tabrak tersebut.
- Bahwa benar pada saat di diskotik terdakwa hanya mengkonsumsi minuman beralkohol tidak mengkonsumsi obat-obat narkotika
- Bahwa benar terdakwa sekitar 3(tiga) haru sebelum kejadian tersebut terdakwa pernah mengkonsumsi obat jenis inex.
- Bahwa benar sehari sebelum kejadian tersebut terdakwa juga kurang tidur dimana terdakwa tidur jam 02.00 wita dan bangun jam 08.00 wita.
- Bahwa benar terdakwa saat itu memaksakan diri untuk pulang kerumah karena terdakwa hendak kerja.
- Bahwa benar saat itu terdakwa dalam keadaan mengantuk dan terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol.
- Bahwa benar terdakwa sadar bahwa dengan pengaruh alkohol dan pengaruh obat narkotika yang kemudian mengemudikan kendaraan dapat membahayakan orang lain.
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa pejalan kaki yan terdakwa tabrak saat itu meninggal ditempat kejadian tersebut hal tersebut terdakwa ketahui dari penyampaia anggota kepolisian.
- Bahwa benar memang sebelumnya terdakwa sering ke diskotik bersama dengan teman-teman terdakwa.
- Bahwa benar foto mobil yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar mobil tersebut milik terdakwa yang saat itu terdakwa kemudikan.

- Bahwa benar terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak memberikan santunan apapun terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut.

f. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina No. Reg. K 1074 APC.
- 1 (satu) STNK asli mobil Nissan Grand Livina No. Reg. K 1074 APC.
- 1 (satu) lembar SIM Gol. A an. ROBBY (sudah habis masa berlakunya).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Kesimpulan :

Dari hasil penyidikan serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 tahun 2009.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan No. Reg. Perkara : PDM-84/MKS/Ep/01/2015 pada hari Senin, Tanggal 16 Maret 2020, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak :

MENUNTUT

Supaya kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROBBY HOSEA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBBY HOSEA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dirutan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Niissan Grand Livina No. Reg . K1074 APC

- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Nissan Grand Livina No. Reg. K1074 APC.

- 1 (satu) lembar SIM A an. ROBBY (sudah habis masaberlakunya)

Dikembalikan kepada terdakwa ROBBY HOSEA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara Nomor :181/Pid.B/2015/PN.Mks ini sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Robby Hosea tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa

yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Nissn Grand Livina No. Reg. k 1074 APC.

- 1 (lembar) STNK asli mobil Nissan Grand Livina No.Reg. K 1074 APC.

- 1 (satu) lembar SIM Gol. A. An. Robby (sudah habismasa berlakunya).

Dikembalikan kepada terdakwa Robby Hosea.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan pada uraian diatas dapat dianalisi bahwa Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari kebenaran materi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. Dalam kasus yang penulis bahas ini dipergunakan dakwaan alternatif, sebab dalam perbuatan pelaku ada beberapa pasal yang dipersangkakan guna menjerat pelaku agar tidak ada celah bagi pelaku untuk bebas dari perbuatannya. Dalam dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu dakwaan kesatu Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 lebih tepat dibandingkan dengan dakwaan kedua Pasal 301 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun

2009, dimana jaksa telah mempertimbangkan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.” dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009. Pada pasal tersebut telah mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut dimana terdakwa memang benar mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dengan demikian penerapan Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 telah sesuai dan terhadap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Berdasarkan posisi kasus, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan, baik tindak pidana formil maupun tindak pidana materil dan syara yang dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, termasuk di dalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya olehnya itu, Majelis Hakim Pengadilan Demak menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana kelalaian yang diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
 - Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
 - Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- Apabila kita membahas satu persatu dari setiap unsur diatas yang dimaksud “setiap orang” disini adalah siapa saja yang orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Robby Hosea sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum. Unsur “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa orang atau barang”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan jika dihubungkan dengan gradasi atau corak kesengajaan

Maka dapat disimpulkan bahwa walaupun perbuatan terdakwa tidak menghendaki kematian dari korban tetapi terdakwa menyadari kemungkinan yang akan terjadi jika terdakwa mengemudikan kendaraan dalam kondisi mengantuk dan dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol serta obat-obat narkotika dapat membahayakan bagi orang lain sehingga perbuatan terdakwa tersebut

tergolong dalam kesengajaan sebagai kemungkinan atau dolus eventualis. Maka unsur “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa akibat terdakwa yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk dan pengaruh alkohol serta obat-obatan narkotika hingga mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak korban Jefry Jaury yang sedang berjalan di atas trotoar jalan yang mengakibatkan korban Jefry Jaury meninggal dunia di lokasi tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Jefry Jaury oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara sesuai Visum et Repertum Nomor : Ver/001-Mt/XII/2014/Forensik-Dokpol tanggal 01 Desember 2019 serta Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Nomor : B/14/XI/2014/Rumkit tanggal 30 November 2019. Maka unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan yakni Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh karena itu kepada terdakwa wajar dan patut diberi ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

terhadap terdakwa Robby Hosea, menurut hemat penulis sudah tepat sebab perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana kelalaian lalu lintas Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Hambatan-Hambatan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana kelalaian pengemudi kendaraan bermotor

1. Pertimbangan Hakim

Ad.1. Unsur Setiap orang. Bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa terdakwa ROBBY HOSEA yang dihadapkan dengan ini dengan saksi, alat bukti, surat, barang bukti berupa SIM A dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah ROBBY HOSEA sebagai manusia yang dapat bertanggung jawab kan perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ada.2. Unsur Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Yang dimaksud dengan sengaja adalah menurut memorie van Toeliching adalah Willen en Wetten, artinya terdakwa menyadari atau menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan gradasi/ corak kesengajaan sendiri terdiri dari 3 yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud yakni terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (Yang sesuai dengan perumusan undang undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari perilaku. Dalam delik materi misalnya menghilangkan jiwa orang seperti tersebut pada Pasal 338 KUHP, matinya seseorang tersebut adalah merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan dari pelaku,kesengajaan perilaku termasuk dalam gradasi kesengajaan sebagai maksud.

2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan. Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan dan kesadaran pelak tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/ harus terjadi.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan atau Dolus Eventualis. Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkinakan terjadi, termasuk pula dalam kesengajaan ini adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat tertentu.Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan keteranngan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk, alat bukti surat, keterangan terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 November 2014 sekitar jam05.30 wita bertempat dijalan Jend. Muh berawal ketika terdakwa dari diskotik Retro Hotel

Clarion hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai mobil Nissan Grand Livina Warna Putih dengan nomor Polisi k 1074APC dimana saat melintas di jalan Jend. Muh. r terdakwa tertidur sehingga mobil yang dikendarai terdakwa naik ke atas trotoar sebelah kiri jalan yang kemudian mobil terdakwa tersebut menabrak korban JEFFRY JAURY yang sedang berjalan di atas trotoar jalan tersebut hingga korban JEFFRY JAURY terlempar sekitar 10(sepuluh) meter dari tempat tabrakan tersebut lalu mobil yang di kemudikan terdakwa tersebut kembali menabrak gapura jalan dan mobil yang sedang terparkir di lokasi tersebut sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut terbalik.

- Bahwa benar terdakwa mengendarai mobil tersebut dalam keadaan mengantuk serta kondisi terdakwa saat itu dalam keadaan kehilangan kesadaran dan konsentrasi yang disebabkan terdakwa sebelum mengendarai kendaraan tersebut terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol jenis gold lebedan bir putih di diskotik Retro dan obat Narkotika jenis ekstasi hal ini sesuai dengan berita acara Pemeriksaan Laboratoris

Kriminalistik Nomor : Lab-2100/NNF/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa urine dan darah milik terdakwa mengandung MDMA (-+)-N-adimestil-3,4 (Metilendioksi) yang mana MDMA (-+)-N-a-dimestil3,4 (Metilendioksi) terdapat dalam golongan I urutan 37 lampiran Undang-Undang RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas jika dihubungkan dengan gradasi atau corak kesengajaan maka dapat disimpulkan bahwa walaupun perbuatan terdakwa tidak menghendaki kematian dari korban tetapi terdakwa menyadari

kemungkinan yang akan terjadi jika terdakwa mengemudikan kendaraan dalam kondisi mengantuk dan dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol serta obat-obatan narkotika dapat membahayakan orang lain sehingga perbuatan terdakwa tersebut tergolong dalam kesengajaan sebagai kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ada.3. Unsur Yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa akibat terdakwa yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk dan pengaruh alkohol serta obat-obatan narkotika hingga mobil yang di kemudian terdakwa menabrak korban JEFFRY JAURY yang sedang berjalan di atas trotoar jalan yang mengakibatkan korban JEFFRY JAURY meninggal dunia lokasi tersebut di mana dari hasil pemeriksaan terhadap korban JEFFRY JAURY oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : Ver/001-Mt/XII/2014/Forensik -Dokpol tanggal -1Desember 2019 ditemukan :

1. Terdapat luka terbuka di kepala bagian kiri dengan ukuran 5 cm x0,5 cm.2
2. Terdapat luka robek di daun telinga kanan dengan ukuran 2 cm x3 cm.
3. Terdapat luka gores lecet disertai memar kemerahan di wajah :

- a. Pipi kanan ukuran 10 cm x 5 cm.
 - b. Pipi kiri ukuran panjang 9 cm.
 - c. Dahi ke pelipis ukuran 8x4 cm.
 - d. Hidung ukuran panjang 2,5 cm.
4. Terdapat luka robek di kelopak mata kanan dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm.
 5. Terdapat luka lecet dan gores di bahu kiri dengan ukuran 7 cm x 5 cm.
 6. Terdapat luka gores di siku kiri.
 7. Terdapat luka gores di punggung tangan kiri.
 8. Terdapat luka gores di bahu kanan
 9. Terdapat luka gores di lengan kanan.
 10. Tampak lengan bawah tangan kanan patah (faktor).
 11. Terdapat luka gores di punggung tangan dan jari-jari tangan kanan.
 12. Terdapat tulang kepala tengkorak belakang retak.

Dengan kesimpulan : Tampak luka terbuka pada kepala bagian kiri, dapat sesuai akibat benturan benda tumpul (akibat kecelakaan lalu lintas), penyebab kematian langsung korban yaitu adanya pendarahan otak akibat cedera kepala berat. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur

“Mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Menimbang, bahwa dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam analisa hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwa kan dalam dakwaan ke satu yakni Pasal 311 ayat (5) UU RI NO. 22 Tahun 2009 dan oleh karena dakwaan ke satu telah

terpenuhi maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing 1. Jie HeangTjie 2. Irfan Amir, SE. yang pada pokoknya memberatkan Terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara;Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa saling menunjukkan kesesuaian sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan acara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang , bahwa oleh karena terbukti bersalah maka ia Terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya ;Sebelum menjatuhkan pidana dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

1. Yang memberatkan :

- Terdakwa mengendarai kendaraan dalam pengaruh minuman beralkohol dan narkoba ;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

2 Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

4. Hambatan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kecalakaan lalu lintas :

- hakim kesulitan menemukan alat bukti di persidangan mempersulit putusan hakim
- orang yang mengalami kecelakaan sulit memberi keterangan pada hakim
- pihak korban berbicara tidak sesuai dengan fakta yang ada pada tempat kejadian peristiwa kecelakaan
- Faktor dari kecelakaan lalu lintas tersebut karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya
- barang bukti (kendaraan bermotor) masih atas nama pemilik pertama, dimana pelaku merupakan pemilik tangan kedua dari barang bukti kendaraan bermotor, selain itu waktu kejadian dalam kasus kecelakaan lalu-lintas tabrak lari, waktu kejadian juga mempengaruhi, yaitu antara yang terjadi siang hari dengan yang terjadi malam hari.
- sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit Laka Lintas Polresta Demak kurang memadai untuk mendukung kinerja Polri agar berjalan maksimal, selain itu luas wilayah di Demak yang besar tidak didukung dengan jumlah personil anggota Polresta yang memadai, biaya yang mahal dalam proses penyidikan serta terbatasnya anggaran juga menjadi faktor kendala utama ditingkat internal bagi Polri
- adanya pihak korban yang tidak ingin memaafkan pihak pelaku korban menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar kepada keluarga pelaku karna kerugian yang di alami oleh korban cukup besar sehingga pelaku yang berasal dari keluarga biasa merasa keberatan dari tuntutan keluarga korban.

Hasil wawancara Ricky Rukmandha selaku Penyidik Laka Lintas

pada Polres demak menyatakan,hal ini terjadi karena pihak korban atau keluarga korban menganggap dengan tidak dipenuhinya permintaankorban kepada Pelaku maka perkara kecelakaan lalu lintas tersebut harus menempuh jalur hukum sampai dengan ke Pengadilan artinya pihak korban tidak menerima sikap Pelaku yang tidak dapat memenuhi keinginan korban meskipun korban mengetahui bahwa Pelaku atau keluarga Pelaku tidak lah mampu untuk mengantikan kerugian yang dialami oleh korban.

2. Analisis Penulis

Setelah memperhatikan amar putusan. Terlihat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa terhadap perkara Nomor 181/Pid.B/2015/PN/Mks sudah tepat. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap didepan persidangan dan oleh undang undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum,keterangan terdakwa, keterangan saksi, surat, barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan ditambah dengan hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak Bapak Rianto Adam Pontoh, S.H., MHum (tanggal 20 Desember 2019) yang menerangkan bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, hal tersebut yang menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim

untu menjatuhkan putusan pada perkara tersebut terdakwa dijerat dengan tindak pidana kelalaian lalu lintas pada Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Majelis Hakim juga menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada perkara ini tidak ditemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat memper tanggung jawabkan perbuatannya. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Ada pun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam perkara ini yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa mengendarai kendaraan dalam pengaruh minuman beralkohol dan narkoba;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa beriskap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan disertai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta tuntutan pidana penuntut umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut sudah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan.

BAB IV

PENUTUP

A.KESIMPULAN

Kesimpulan Dari uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Putusan No. 181/Pid.B/2015/PN.Mks, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan yang kedua Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009, surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materil. Dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan dakwaan kesatu, berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa serta unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut dianggap telah terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga antara perbuatan dan unsur-unsur pasal mencocoki rumusan delik.
2. Hambatan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas :
 - hakim kesulitan menemukan alat bukti di persidangan mempersulit putusan hakim
 - orang yang mengalami kecelakaan sulit memberi keterangan pada hakim

- pihak korban berbicara tidak sesuai dengan fakta yang ada pada tempat kejadian peristiwa kecelakaan
- Faktor dari kecelakaan lalu lintas tersebut karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya.
- barang bukti (kendaraan bermotor) masih atas nama pemilik pertama, dimana pelaku merupakan pemilik tangan kedua dari barang bukti kendaraan bermotor, selain itu waktu kejadian dalam kasus kecelakaan lalu-lintas tabrak lari, waktu kejadian juga mempengaruhi, yaitu antara yang terjadi siang hari dengan yang terjadi malam hari.
- sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit Laka Lantas Polresta Demak kurang memadai untuk mendukung kinerja Polri agar berjalan maksimal, selain itu luas wilayah di Demak yang besar tidak didukung dengan jumlah personil anggota Polresta yang memadai, biaya yang mahal dalam proses penyidikan serta terbatasnya anggaran juga menjadi faktor kendala utama ditingkat internal bagi Polri
- adanya pihak korban yang tidak ingin memaafkan pihak pelaku korban menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar kepada keluarga pelaku karna kerugian yang di alami oleh korban cukup besar sehingga pelaku yang berasal dari keluarga biasa merasa keberatan dari tuntutan keluarga.

B. Saran

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis antara lain :

1. Selain pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana kelalain lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain, diharapkan pula Majelis Hakim dalam memutus perkara memperhatikan pula segi non yuridis dari perbuatan pelaku.
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untu melihat fakta-fakta apa yang timbul pada persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana

DAFTAR PUSTAKA

Al qur'an

Buku-Buku

A.Fuad Usfa, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang.

Adi Sulistiono, et.al., *Benang Kusut Lalu Lintas*, (Jakarta : Pensil, 2006),

Al Mawardi, *Al - Ahkam al - Shulthaniyah* (Mesir: Musthofa al-Babi al-Halabi,1978).

Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta.

Departemen Agama, 2008, *Mushaf dan Terjemahann*, Qomari, Jakarta.

F.D.Hobbs,*Traffic Planning and Engineering, Second edition 1979*, edisi Indonesia, terjemahan Suprpto T.M. dan Waldijono, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi kedua,Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Jan Remmelink, 2002, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pusaka Utama.

M. Nurul Irfan, Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah.

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar grafika.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rineka Cipta.

PAF. Laminating, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya.

Soemito, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*.
Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandung, Mandar Maju.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Internet

<https://www.pn-rembang.go.id>